



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK
TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
6. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang timbul, meliputi kegiatan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi, sandang, pangan dan pelayanan kesehatan serta pemulihan sarana dan prasarana.

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulungan.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
10. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
11. Rencana Kebutuhan Biaya yang selanjutnya disingkat RKB adalah rincian kebutuhan biaya dalam pelaksanaan penanggulangan Bencana.
12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. objek Belanja Tidak Terduga;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga.

BAB III

OBJEK BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 3

- (1) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung pada APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi Bencana, Bupati wajib membuat pernyataan Tanggap Darurat Bencana sebagai syarat penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Kebutuhan Darurat Bencana.
- (2) Pernyataan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kajian cepat oleh BPBD bersama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga yaitu dimulai saat Tanggap Darurat Bencana ditetapkan oleh Bupati melalui surat pernyataan Tanggap Darurat Bencana sampai dengan ketetapan tahap Tanggap Darurat Bencana selesai.
- (4) Jangka waktu Tanggap Darurat Bencana beragam sesuai dengan besar kecilnya skala Bencana dan lamanya ditetapkan berdasarkan kajian teknis sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

Tata cara pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk Penanggulangan Bencana sebagai berikut:

- a. kepala pelaksana BPBD dapat mengajukan RKB Tanggap Darurat Bencana kepada PPKD selaku bendahara umum Daerah sesuai kebijakan Bupati;
- b. PPKD selaku bendahara umum Daerah mencairkan dana Tanggap Darurat Bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB; dan
- c. pencairan dana Tanggap Darurat Bencana dilakukan dengan mekanisme tambahan uang dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran BPBD.

Pasal 7

Tata cara pencairan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah terkait yang membidangi mengajukan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan:
 1. laporan tertulis dari Perangkat Daerah terkait yang membidangi;
 2. fotokopi surat tanda setoran; dan
 3. berita acara rekonsiliasi.
- b. nota persetujuan dari Bupati atas besaran pengeluaran Belanja Tidak Terduga;
- c. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi dan Peruntukan Belanja Tidak Terduga;
- d. fotokopi rekening bank pemerintah atas nama Perangkat Daerah terkait yang membidangi;
- e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
- f. kuitansi bermaterai cukup.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh BPBD.
- (2) Kepala BPBD bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana yang dikelolanya.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana disampaikan oleh kepala pelaksana BPBD kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat dan PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (4) Pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan Tanggap Darurat Bencana dapat dilakukan melalui pembelian/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga pada keadaan Tanggap Darurat Bencana dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa Tanggap Darurat Bencana berakhir, dilampiri dokumen antara lain:
 - a. berita acara penyerahan bantuan;
 - b. surat pernyataan penerimaan bantuan;
 - c. bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
 - d. bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;
 - e. bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
 - f. bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana;
 - g. kontrak/surat perintah kerja dalam hal pengadaan barang/jasa;
 - h. dokumentasi pelaksanaan penanganan bencana; dan
 - i. laporan akhir penanggulangan bencana.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Format buku kas umum bendahara pengeluaran, RKB, kuitansi, berita acara serah terima peralatan dan logistik, rekapitulasi belanja barang, rekapitulasi bantuan dalam bentuk barang, rekapitulasi bantuan dalam bentuk jasa, penerimaan honorarium, rekapitulasi penyaluran Belanja Tidak Terduga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juni 2020

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK TANGGAP DARURAT

A. Format Buku Kas Umum

Pemerintah Kabupaten Bulungan
Buku Kas Umum
Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Kode rek	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

Mengetahui
Pengguna Anggaran,

Tanjung Selor,
Bendahara Pengeluaran,

Nama
NIP

Nama
NIP

B. Format Rencana Kebutuhan Belanja

RENCANA KEBUTUHAN BIAYA
TANGGAP DARURAT BENCANA
KABUPATEN BULUNGAN

No	Uraian	Volume			Jumlah
		Banyaknya	Satuan	Harga	
Jumlah Perkiraan Kebutuhan Dana					

Tanjung Selor,
Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Bulungan

Ttd & Cap Basah

Nama
Pangkat dan NIP

C. Format Kwitansi Pertanggungjawaban

KWITANSI

Sudah terima dari :
Uang sebesar : Rp,.....
Terbilang :
Untuk Pembayaran :

Yang Menerima,

Nama Penerima

Menyetujui, Pengguna Anggaran,	Mengetahui, PPTK (jika dibutuhkan)	Lunas Bayar,..... Bendahara Pengeluaran
Nama NIP	Nama NIP	Nama NIP

D. Format Berita Acara Serah Terima Peralatan dan Logistik

Berita Acara Serah Terima
Peralatan dan Logistik

Pada hari ini ... tanggal/bulan/tahun yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima bantuan peralatan dan logistik sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Keterangan

Untuk operasional tanggap darurat bencana di

Pihak Pertama

Pihak Kedua

(.....)

(.....)

E. Format Rekapitulasi Belanja Barang

REKAPITULASI BELANJA BARANG

No	Tanggal Pembelian	Jenis Barang	Jumlah	
			Volume	Harga Satuan
1.				
2.				
3.				
dst.				

Penanggung Jawab,

(.....)

F. Format Rekapitulasi Bantuan Dalam Bentuk Barang

Rekapitulasi Bantuan Dalam Bentuk Barang

No	Tanggal	Jenis Barang	Penyaluran		Penerima
			Volume	Nilai (Rp)	
Jumlah					

Tempat, tanggal/bulan/tahun

Yang Menyerahkan
Bantuan,

(.....)

Pembawa Barang,

(.....)

Yang Menerima Barang,

(.....)

Penanggung Jawab,

Nama
NIP

G. Format Rekapitulasi Bantuan Dalam Bentuk Jasa

Rekapitulasi Bantuan Dalam Bentuk Barang

No	Tanggal	Jenis Barang	Penyaluran		Penerima
			Volume	Nilai (Rp)	
Jumlah					

Yang Menyerahkan
Bantuan,

(.....)

Pembawa,

(.....)

Tempat, tanggal/bulan/tahun
Yang Menerima Jasa
Bantuan,

(.....)
Penanggung Jawab,

Nama
NIP

H. Format Penerima Honorarium/Uang Lelah

Daftar Penerima Uang Lelah

Periode

No	Nama Penerima	Jumlah Besaran	TTD	Ket

Menyetujui,
Pengguna Anggaran

Nama
NIP

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun
Bendahara Pengeluaran,

Nama
NIP

I. Format Rekapitulasi Penyaluran Dana Tanggap Darurat yang Bersumber dari Belanja Tidak Terduga

Rekapitulasi Penyaluran Belanja Tidak Terduga

Tanggal :

Bencana :

Tempat :

No	Tanggal	Jenis Bantuan			Ket
		Barang	Jasa	Lain lain	
Total					

Tempat, tanggal/bulan/tahun
Penanggung Jawab,

Nama
NIP.....

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI